



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2026
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pariwisata, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pengelolaan Hotel Praktik Politeknik Pariwisata yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pariwisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7140);
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pariwisata berupa pengelolaan hotel praktik Politeknik Pariwisata yang terdiri atas:
 - a. penggunaan kamar;
 - b. penjualan produk makanan dan minuman;
 - c. layanan jasa binatu (*laundry*);
 - d. biaya tambahan (*extra charge*) atas:
 1. kehilangan atau kerusakan barang atau fasilitas hotel; dan/atau
 2. pelanggaran ketentuan hotel.
 - e. penggunaan pusat kebugaran (*gym*);
 - f. penggunaan kolam renang;
 - g. penggunaan fasilitas pemeliharaan kecantikan, kesehatan, dan relaksasi (*spa*);
 - h. penggunaan ruangan untuk pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition*); dan
 - i. layanan paket kegiatan rapat/pertemuan (*meeting*).
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dihitung dengan menggunakan formula.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.

- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2

- (1) Tarif penggunaan kamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tarif penggunaan kamar dengan sarapan; dan
 - b. tarif penggunaan kamar tanpa sarapan.
- (2) Tarif penggunaan kamar dengan sarapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan formula sebagai berikut:
tarif penggunaan kamar dengan sarapan = biaya pengelolaan kamar dengan sarapan x faktor penyesuai.
- (3) Biaya pengelolaan kamar dengan sarapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan:
 - a. biaya tetap;
 - b. biaya variabel dengan sarapan; dan
 - c. nilai tipe kamar.
- (4) Tarif penggunaan kamar tanpa sarapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan formula sebagai berikut:
tarif penggunaan kamar tanpa sarapan = biaya pengelolaan kamar tanpa sarapan x faktor penyesuai.
- (5) Biaya pengelolaan kamar tanpa sarapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan:
 - a. biaya tetap;
 - b. biaya variabel tanpa sarapan; dan
 - c. nilai tipe kamar.
- (6) Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pengurang tarif penggunaan kamar dengan sarapan; atau
 - b. penambah tarif penggunaan kamar dengan sarapan.
- (7) Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. pengurang tarif penggunaan kamar tanpa sarapan; atau
 - b. penambah tarif penggunaan kamar tanpa sarapan.

Pasal 3

- (1) Tarif penjualan produk makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, dihitung dengan formula sebagai berikut:
tarif penjualan produk makanan dan minuman = harga pokok produksi x faktor penyesuai.
- (2) Harga pokok produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga perolehan biaya bahan baku pembuatan 1 (satu) jenis makanan atau minuman sesuai dengan standar resep baku.
- (3) Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurang tarif penjualan produk makanan dan minuman; atau

- b. penambah tarif penjualan produk makanan dan minuman.

Pasal 4

- (1) Tarif layanan jasa binatu (*laundry*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, dihitung dengan formula sebagai berikut:
$$\text{tarif layanan jasa binatu (laundry)} = \text{biaya jasa binatu (laundry)} \times \text{faktor penyesuai.}$$
- (2) Biaya jasa binatu (*laundry*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. biaya tetap; dan
 - b. biaya variabel.
- (3) Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambah tarif layanan jasa binatu (*laundry*).

Pasal 5

Metode penghitungan:

- a. biaya penggunaan kamar dengan sarapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. biaya penggunaan kamar tanpa sarapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
 - c. harga pokok produksi dan faktor penyesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - d. biaya jasa binatu (*laundry*) dan faktor penyesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Biaya tambahan (*extra charge*) atas kehilangan atau kerusakan barang fasilitas hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d angka 1, dihitung dengan formula sebagai berikut:
$$\text{tarif biaya tambahan} = 300\% \times \text{harga pembelian.}$$
- (2) Biaya tambahan (*extra charge*) atas pelanggaran ketentuan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d angka 2, dihitung dengan formula sebagai berikut:

No	Jenis Pelanggaran	Formula Tarif
1.	mengotori atau merusak sprei tempat tidur (<i>bed sheets</i>) sehingga rusak dan/atau tidak dapat dibersihkan	300% x harga pembelian
2.	merokok di dalam kamar <i>non-smoking</i>	200% x tarif penggunaan kamar
3.	menurunkan kasur (<i>bed down</i>)	100% x tarif penggunaan kamar
4.	melebihi waktu <i>check-out</i> :	
	a. <i>check-out</i> pada pukul 13.01 – 18.00	50% x tarif penggunaan kamar

	b. <i>check-out</i> setelah pukul 18.00	100% x tarif penggunaan kamar
--	--	----------------------------------

Pasal 7

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:
 - a. penggunaan kamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. penjualan produk makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - c. layanan jasa binatu (*laundry*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),tidak termasuk biaya pelayanan (*service charge*), biaya transfer dana yang dikenakan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran termasuk penyedia kartu kredit/debit dan/ atau bank *acquirer*, serta pajak atas barang dan jasa tertentu.
- (2) Biaya pelayanan, biaya transfer dana yang dikenakan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran termasuk penyedia kartu kredit/debit dan/ atau bank *acquirer*, serta pajak atas barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 8

Hasil perhitungan formula atas:

- a. tarif penggunaan kamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. tarif penjualan produk makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - c. tarif layanan jasa binatu (*laundry*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
- ditetapkan oleh pimpinan Politeknik Pariwisata.

Pasal 9

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pariwisata wajib disetor ke kas negara.

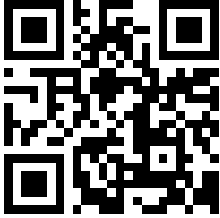
Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pengelolaan Hotel Praktik Politeknik Pariwisata yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 392), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2026
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN PARIWISATA

METODE PENGHITUNGAN TARIF

A. PENGGUNAAN KAMAR DENGAN SARAPAN

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kamar dengan sarapan hotel praktik Politeknik Pariwisata dihitung berdasarkan biaya pengelolaan kamar dengan sarapan dan faktor penyesuai. Biaya pengelolaan kamar dengan sarapan dihitung berdasarkan biaya tetap, biaya variabel, dan nilai tipe kamar. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kamar dengan sarapan dihitung dengan formula sebagai berikut:

<i>tarif penggunaan kamar dengan sarapan</i>	=	<i>biaya pengelolaan kamar dengan sarapan x faktor penyesuai</i>
	=	<i>(biaya tetap + biaya variabel + nilai tipe kamar) x faktor penyesuai</i>

Biaya tetap merupakan biaya yang membebani harga kamar yang akan tetap dibayar apapun kondisinya, tidak dipengaruhi oleh peningkatan atau penurunan jumlah penjualan.

Biaya tetap meliputi 3 (tiga) komponen biaya sebagai berikut:

1. Biaya personalia merupakan biaya tetap yang dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

biaya personalia =

$$\frac{\text{upah minimum regional}}{\text{jumlah hari kerja x estimasi jumlah kamar yang diselesaikan per pegawai per hari}}$$

2. Biaya utilitas merupakan biaya tetap yang dikeluarkan untuk operasional kamar yang dapat berupa biaya yang dikeluarkan untuk listrik, internet, tv kabel, air, dan gas.
3. Biaya pemeliharaan merupakan biaya tetap yang dikeluarkan untuk operasional kamar yang dapat berupa biaya yang dikeluarkan untuk elektronik, furnitur, perpipaan, dan interior.

Biaya variabel merupakan biaya yang membebani harga kamar dengan besaran yang dinamis sesuai dengan jumlah kamar yang terjual.

Biaya variabel meliputi biaya sarapan, biaya amenitas, biaya *stationery*, biaya bahan kimia, biaya makanan dan minuman, dan biaya pencucian linen.

Nilai tipe kamar mempertimbangkan fasilitas kamar, fasilitas sekitar hotel, dan kategori hotel yang ditentukan berdasarkan *benchmarking* hotel setara dengan memperhitungkan kenaikan persentase harga jual tipe kamar terendah sebagai acuan (*baseline*).

Rentang nilai kamar untuk masing-masing tipe kamar berdasarkan kelas bintang hotel (bintang 3 dan bintang 4) adalah sebagai berikut:

Kelas Hotel Bintang 3		Kelas Hotel Bintang 4	
Tipe Kamar	Rentang Nilai Kamar	Tipe Kamar	Rentang Nilai Kamar
<i>Standard</i>	0,0% (<i>baseline</i>)	<i>Superior</i>	0,0% (<i>baseline</i>)
<i>Superior</i>	0,1% - 50,0%	<i>Deluxe</i>	0,1% - 300,0%
<i>Deluxe</i>	50,1% - 100,0%	<i>Suite</i>	300,1% - 700,0%
<i>Suite</i>	100,1% - 400,0%		

Nilai tipe kamar dihitung dengan formula sebagai berikut:

Nilai tipe kamar = *nilai kamar x total biaya tetap dan variabel untuk tipe kamar baseline*

Faktor penyesuai adalah faktor pengurang atau penambah atas tarif penggunaan kamar sebagai bagian dari *revenue management* dengan mempertimbangkan kondisi permintaan pasar dalam jangka waktu tertentu yang bersifat fluktuatif dan musiman serta bervariasi antar daerah, kompetisi harga kamar hotel setara, kerja sama dengan saluran distribusi pihak ketiga (*travel agent*), jadwal kegiatan (*calendar of events*), dan faktor lain yang mempengaruhi besaran tarif penggunaan kamar dengan menggunakan rentang persentase sebagai berikut:

Faktor Penyesuai	Rentang
Penambah:	
- Harga Luar Biasa (<i>Extraordinary Rate</i>)	250,1% - 300,0%
- Harga Musiman (<i>Seasonal Rate</i>) <i>Peak Season</i>	200,1% - 250,0%
- Harga Musiman (<i>Seasonal Rate</i>) <i>High Season</i>	175,1% - 200,0%
- Harga Publikasi (<i>Publish Rate</i>)	150,1% - 175,0%
- Harga Musiman (<i>Seasonal Rate</i>) <i>Low Season</i>	125,1% - 150,0%
- Harga Spesial (<i>Special Rate</i>)	110,1% - 125,0%
- Harga Kerja Sama (<i>Contract Rate</i>)	100,0% - 110,0%
Pengurang:	

Faktor Penyesuai	Rentang
- Harga Pegawai (<i>Employee Rate</i>)	10,1% - 99,9%
- <i>Complimentary</i>	0,1% - 10,0%

Penjelasan untuk masing-masing faktor penyesuai tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Harga Luar Biasa (*Extraordinary Rate*) adalah harga pada saat kondisi pasar berada pada tingkat permintaan yang sangat tinggi diakibatkan perhelatan yang besar dan/atau berskala internasional, seperti pertemuan internasional G-20 dan Moto GP Mandalika.
2. Harga Musiman (*Seasonal Rate*) *Peak Season* adalah harga pada saat kondisi pasar berada pada tingkat permintaan yang sangat tinggi namun secara umum masih bisa diprediksi, seperti liburan tahun baru masehi atau liburan lebaran.
3. Harga Musiman (*Seasonal Rate*) *High Season* adalah harga pada saat kondisi pasar berada pada tingkat permintaan yang tinggi dan cenderung pada segmen pasar tertentu, seperti liburan tahun baru cina (*chinese new year*) atau libur sekolah.
4. Harga Publikasi (*Publish Rate*) adalah harga umum yang dibebankan kepada pelanggan yang berlaku 1 tahun dan nilainya tidak berubah.
5. Harga Musiman (*Seasonal Rate*) *Low Season* adalah harga pada saat kondisi pasar berada pada tingkat permintaan yang rendah.
6. Harga Spesial (*Special Rate*) adalah harga yang dikhususkan bagi tamu menginap dalam kondisi dan keadaan tertentu, seperti tamu yang menginap dalam jangka waktu yang panjang.
7. Harga Kerja Sama (*Contract Rate*) adalah harga yang didasarkan pada kontrak kerja sama dengan pihak ketiga, seperti Pemerintah, agen perjalanan, atau perusahaan.
8. Harga Pegawai (*Employee Rate*) adalah harga bagi pegawai Kementerian Pariwisata dan civitas akademika Politeknik Pariwisata.
9. *Complimentary* adalah harga yang dibebankan kepada pelanggan sebagai bentuk penghargaan.

Dalam hal terdapat tambahan tempat tidur (*extra bed*) maka dikenakan tarif dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Tarif penambahan tempat tidur} = 50\% \times \text{biaya pengelolaan kamar tipe terendah}$$

Simulasi Penghitungan Tarif Penggunaan Kamar dengan Sarapan

Politeknik Pariwisata NHI Bandung memiliki hotel praktik dengan kelas setara bintang 3, dengan rincian terkait biaya penggunaan kamar sebagai berikut:

- Upah minimum regional kota Bandung sebesar Rp3.000.000,00 per orang per bulan.
- Biaya personalia terdiri dari petugas kamar dan *engineering*.
- Jumlah hari kerja adalah 20 (dua puluh) hari.
- Jumlah kamar yang dapat diselesaikan setiap pegawai per hari sejumlah 22 (dua puluh dua) kamar.
- Komponen biaya untuk pengelolaan kamar dengan sarapan adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Biaya Per Unit Kamar (Bintang 3)	
		Standard	Suite
1. Biaya Utilitas		Rp38.432,00	Rp62.864,00
a.	Perlistrikan	Rp25.432,00	Rp47.864,00
b.	Internet	Rp6.000,00	Rp8.000,00
c.	Air	Rp7.000,00	Rp7.000,00
2. Biaya Pemeliharaan		Rp65.000,00	Rp110.000,00
a.	Elektronik	Rp25.000,00	Rp40.000,00
b.	Furnitur	Rp20.000,00	Rp40.000,00
c.	Perpipaan	Rp10.000,00	Rp10.000,00
d.	Interior	Rp10.000,00	Rp20.000,00
3. Biaya Sarapan		Rp80.000,00	Rp80.000,00
4. Biaya Amenitas		Rp18.985,00	Rp24.385,00
a.	Shampoo	Rp1.400,00	Rp2.800,00
b.	Shower Gel	Rp1.400,00	Rp2.800,00
c.	Body Lotion	Rp1.400,00	Rp2.800,00
d.	Tooth Brush	Rp2.400,00	Rp3.600,00
e.	Tissue Roll	Rp1.800,00	Rp1.800,00
f.	Facial Tissue	Rp3.300,00	Rp3.300,00
g.	Shower Cap	Rp850,00	Rp850,00
h.	Vanity Kit	Rp900,00	Rp900,00
i.	Comb	Rp485,00	Rp485,00
j.	Sanitary Bag	Rp600,00	Rp600,00
k.	Bath Soap 20 ml	Rp1.700,00	Rp1.700,00
l.	Shaving Kit	Rp2.750,00	Rp2.750,00
5. Biaya Stationery		Rp10.138,00	Rp10.457,00
a.	Laundry Bag	Rp500,00	Rp500,00
b.	Memo Pad	Rp800,00	Rp800,00
c.	Pencil Logo	Rp1.200,00	Rp1.200,00

No	Deskripsi	Biaya Per Unit Kamar (Bintang 3)	
		Standard	Suite
d.	Slipper	Rp7.000,00	Rp7.000,00
e.	Coaster	Rp638,00	Rp957,00
6. Biaya Bahan Kimia		Rp2.379,00	Rp2.379,00
a.	Zulu 30 ml	Rp840,00	Rp840,00
b.	Orange Force 20 ml	Rp329,00	Rp329,00
c.	Glass Cleaner 20 ml	Rp720,00	Rp720,00
d.	Netral Cleaner 15 ml	Rp490,00	Rp490,00
7. Biaya Makanan dan Minuman		Rp9.468,00	Rp13.196,00
a.	Tea Sachet Jasmine	Rp1.000,00	Rp1.500,00
b.	White Sugar	Rp456,00	Rp684,00
c.	Coffee Sachet	Rp1.350,00	Rp1.350,00
d.	Creamer	Rp662,00	Rp662,00
e.	Mineral Water Bottle 600 ml	Rp6.000,00	Rp9.000,00
8. Biaya Pencucian Linen		Rp16.500,00	Rp20.400,00
a.	Bath Towel	Rp4.400,00	Rp4.400,00
b.	Hand Towel	-	Rp1.300,00
c.	Bath Mat	Rp2.050,00	Rp2.100,00
d.	Bed Sheet Double (king)	Rp2.200,00	Rp2.200,00
e.	Pillow Case	Rp2.600,00	Rp5.200,00
f.	Duvet Cover Queen	Rp5.250,00	Rp5.200,00

- Hasil *benchmarking* dengan hotel setara, didapatkan perbedaan harga antara tipe kamar *standard* dan tipe kamar *suite* sebesar 121,3%.
 - Ditetapkan faktor penyesuaian untuk harga publikasi sebesar 150,1%.
- Berdasarkan data dan informasi di atas, penghitungan harga publikasi kamar tipe *standard* dan tipe *suite* beserta harga tambahan tempat tidur (*extra bed*) pada Politeknik Pariwisata NHI Bandung adalah sebagai berikut:

Biaya Personalia:

$$\begin{aligned} \text{Petugas kamar} &= \frac{\text{upah minimum regional}}{\text{jumlah hari kerja x estimasi jumlah kamar yang diselesaikan per pegawai per hari}} \\ &= \text{Rp3.000.000,00} / (20 \times 22) \\ &= \text{Rp3.000.000,00} / 440 \\ &= \text{Rp6.818,00} \end{aligned}$$

Engineering =
$$\frac{\text{upah minimum regional}}{\text{jumlah hari kerja x estimasi jumlah kamar yang diselesaikan per pegawai per hari}}$$

= Rp3.000.000,00/(20 x 22)
= Rp3.000.000,00/440
= Rp6.818,00

Biaya personalia untuk tiap tipe kamar = petugas kamar + *engineering*
= Rp6.818,00 + Rp6.818,00
= Rp13.636,00

Biaya Pengelolaan Kamar dengan sarapan:

No	Deskripsi	Harga Per Unit Kamar (Bintang 3)	
		Standard	Suite
1. Biaya Tetap		Rp117.068,00	Rp186.500,00
a.	Biaya Personalia	Rp13.636,00	Rp13.636,00
b.	Biaya Utilitas	Rp38.432,00	Rp62.864,00
c.	Biaya Pemeliharaan	Rp65.000,00	Rp110.000,00
2. Biaya Variabel		Rp137.470,00	Rp150.817,00
a.	Biaya Sarapan	Rp80.000,00	Rp80.000,00
b.	Biaya Amenitas	Rp18.985,00	Rp24.385,00
c.	Biaya Stationery	Rp10.138,00	Rp10.457,00
d.	Biaya Bahan Kimia	Rp2.379,00	Rp2.379,00
e.	Biaya Makanan dan Minuman	Rp9.468,00	Rp13.196,00
f.	Biaya Pencucian Linen	Rp16.500,00	Rp20.400,00
Total Biaya Tetap dan Variabel		Rp254.538,00	Rp337.317,00

Nilai Tipe Kamar dengan sarapan:

Tipe Kamar *Standard* = nilai kamar x total biaya tetap dan variabel kamar *standard (baseline)*
= 0,0% x Rp254.538,00
= Rp0,00

Tipe Kamar *Suite* = nilai kamar x total biaya tetap dan variabel kamar *standard (baseline)*
= 121,3% x Rp254.538,00
= Rp308.755,00

Harga Publikasi:

Tipe Kamar *Standard* = biaya pengelolaan kamar x faktor penyesuai
= (biaya tetap + biaya variabel + nilai tipe kamar) x faktor penyesuai
= (Rp117.068,00 + Rp137.470,00 + Rp0,00) x 150,1%
= Rp254.538,00 x 150,1%

Tipe Kamar Suite

= Rp382.062,00

= biaya pengelolaan kamar x faktor penyesuai

= (biaya tetap + biaya variabel + nilai tipe kamar) x faktor penyesuai

= (Rp186.500,00 + Rp150.817,00 + Rp308.755,00) x 150,1%

= Rp646.072,00 x 150,1%

= Rp969.754,00

Harga Tambahan Tempat Tidur (*Extra Bed*):

Tambahan tempat tidur

= 50% x biaya pengelolaan kamar tipe terendah (*Standard*)

= 50% x Rp254.538,00

= Rp127.269,00

Dengan demikian, tarif harga publikasi pada hotel praktik Politeknik Pariwisata NHI Bandung adalah sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Harga Publikasi
Kamar Tipe <i>Standard</i>	Per unit per malam	Rp382.062,00
Kamar Tipe <i>Suite</i>	Per unit per malam	Rp969.754,00
Tambahan Tempat Tidur (<i>Extra Bed</i>)	Per <i>bed</i> per malam	Rp127.269,00

B. PENGGUNAAN KAMAR TANPA SARAPAN

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kamar tanpa sarapan hotel praktik Politeknik Pariwisata dihitung berdasarkan biaya pengelolaan kamar tanpa biaya sarapan dan faktor penyesuai. Biaya pengelolaan kamar dihitung berdasarkan biaya tetap, biaya variabel, dan nilai tipe kamar. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kamar dihitung dengan formula sebagai berikut:

tarif penggunaan kamar tanpa sarapan	=	biaya pengelolaan kamar tanpa sarapan x faktor penyesuai
	=	(biaya tetap + biaya variabel + nilai tipe kamar) x faktor penyesuai

Biaya tetap merupakan biaya yang membebani harga kamar yang akan tetap dibayar apapun kondisinya, tidak dipengaruhi oleh peningkatan atau penurunan jumlah penjualan. Biaya tetap meliputi 3 (tiga) komponen biaya sebagai berikut:

1. Biaya personalia merupakan biaya tetap yang dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{biaya personalia} = \frac{\text{upah minimum regional}}{\text{jumlah hari kerja} \times \text{estimasi jumlah kamar yang diselesaikan per pegawai per hari}}$$

2. Biaya utilitas merupakan biaya tetap yang dikeluarkan untuk operasional kamar yang dapat berupa biaya yang dikeluarkan untuk listrik, internet, tv kabel, air, dan gas.
3. Biaya pemeliharaan merupakan biaya tetap yang dikeluarkan untuk operasional kamar yang dapat berupa biaya yang dikeluarkan untuk elektronik, furnitur, perpipaan, dan interior.

Biaya variabel merupakan biaya yang membebani harga kamar dengan besaran yang dinamis sesuai dengan jumlah kamar yang terjual. Biaya variabel meliputi biaya amenitas, biaya *stationery*, biaya bahan kimia, biaya minuman, dan biaya pencucian linen.

Nilai tipe kamar mempertimbangkan fasilitas kamar, fasilitas sekitar hotel, dan kategori hotel yang ditentukan berdasarkan *benchmarking* hotel setara dengan memperhitungkan kenaikan persentase harga jual tipe kamar terendah sebagai acuan (*baseline*).

Rentang nilai kamar untuk masing-masing tipe kamar berdasarkan kelas bintang hotel (Bintang 3 dan Bintang 4) adalah sebagai berikut:

Kelas Hotel Bintang 3		Kelas Hotel Bintang 4	
Tipe Kamar	Rentang Nilai Kamar	Tipe Kamar	Rentang Nilai Kamar
Standard	0,0% (<i>baseline</i>)	Superior	0,0% (<i>baseline</i>)
Superior	0,1% - 50,0%	Deluxe	0,1% - 300,0%
Deluxe	50,1% - 100,0%	Suite	300,1% - 700,0%
Suite	100,1% - 400,0%		

Nilai tipe kamar dihitung dengan formula sebagai berikut:

Nilai tipe kamar = *nilai kamar x total biaya tetap dan variabel untuk tipe kamar baseline*

Faktor penyesuai adalah faktor pengurang atau penambah atas tarif penggunaan kamar sebagai bagian dari *revenue management* dengan mempertimbangkan kondisi permintaan pasar dalam jangka waktu tertentu yang bersifat fluktuatif dan musiman serta bervariasi antar daerah, kompetisi harga kamar hotel setara, kerja sama dengan saluran distribusi pihak ketiga (*travel agent*), jadwal kegiatan (*calendar of events*),

dan faktor lain yang mempengaruhi besaran tarif penggunaan kamar dengan menggunakan rentang persentase sebagai berikut:

Faktor Penyesuai	Rentang
Penambah:	
- Harga Luar Biasa (<i>Extraordinary Rate</i>)	250,1% - 300,0%
- Harga Musiman (<i>Seasonal Rate</i>) <i>Peak Season</i>	200,1% - 250,0%
- Harga Musiman (<i>Seasonal Rate</i>) <i>High Season</i>	175,1% - 200,0%
- Harga Publikasi (<i>Publish Rate</i>)	150,1% - 175,0%
- Harga Musiman (<i>Seasonal Rate</i>) <i>Low Season</i>	125,1% - 150,0%
- Harga Spesial (<i>Special Rate</i>)	110,1% - 125,0%
- Harga Kerja Sama (<i>Contract Rate</i>)	100,0% - 110,0%
Pengurang:	
- Harga Pegawai (<i>Employee Rate</i>)	10,1% - 99,9%
- <i>Complimentary</i>	0,1% - 10,0%

Dalam hal terdapat tambahan tempat tidur (*extra bed*) maka dikenakan tarif dengan formula sebagai berikut:

$$\text{tarif penambahan} = 50\% \times \text{biaya pengelolaan kamar tipe terendah tempat tidur}$$

Simulasi Penghitungan Tarif Penggunaan Kamar tanpa Sarapan

Politeknik Pariwisata NHI Bandung memiliki hotel praktik dengan kelas setara Bintang 3, dengan rincian terkait biaya penggunaan kamar sebagai berikut:

- Upah minimum regional kota Bandung sebesar Rp3.000.000,00 per orang per bulan.
- Biaya personalia terdiri dari petugas kamar dan *engineering*.
- Jumlah hari kerja adalah 20 (dua puluh) hari.
- Jumlah kamar yang dapat diselesaikan setiap pegawai per hari sejumlah 22 (dua puluh dua) kamar.
- Komponen biaya untuk pengelolaan kamar adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Biaya Per Unit Kamar (Bintang 3)	
		Standard	Suite
1.	Biaya Utilitas	Rp38.432,00	Rp62.864,00
a.	Perlistrikan	Rp25.432,00	Rp47.864,00
b.	Internet	Rp6.000,00	Rp8.000,00
c.	Air	Rp7.000,00	Rp7.000,00

No	Deskripsi	Biaya Per Unit Kamar (Bintang 3)	
		Standard	Suite
2. Biaya Pemeliharaan		Rp65.000,00	Rp110.000,00
a.	Elektronik	Rp25.000,00	Rp40.000,00
b.	Furnitur	Rp20.000,00	Rp40.000,00
c.	Perpipaan	Rp10.000,00	Rp10.000,00
d.	Interior	Rp10.000,00	Rp20.000,00
3. Biaya Amenitas		Rp18.985,00	Rp24.385,00
a.	<i>Shampoo</i>	Rp1.400,00	Rp2.800,00
b.	<i>Shower Gel</i>	Rp1.400,00	Rp2.800,00
c.	<i>Body Lotion</i>	Rp1.400,00	Rp2.800,00
d.	<i>Tooth Brush</i>	Rp2.400,00	Rp3.600,00
e.	<i>Tissue Roll</i>	Rp1.800,00	Rp1.800,00
f.	<i>Facial Tissue</i>	Rp3.300,00	Rp3.300,00
g.	<i>Shower Cap</i>	Rp850,00	Rp850,00
h.	<i>Vanity Kit</i>	Rp900,00	Rp900,00
i.	<i>Comb</i>	Rp485,00	Rp485,00
j.	<i>Sanitary Bag</i>	Rp600,00	Rp600,00
k.	<i>Bath Soap 20 ml</i>	Rp1.700,00	Rp1.700,00
l.	<i>Shaving Kit</i>	Rp2.750,00	Rp2.750,00
4. Biaya Stationery		Rp10.138,00	Rp10.457,00
a.	<i>Laundry Bag</i>	Rp500,00	Rp500,00
b.	<i>Memo Pad</i>	Rp800,00	Rp800,00
c.	<i>Pencil Logo</i>	Rp1.200,00	Rp1.200,00
d.	<i>Slipper</i>	Rp7.000,00	Rp7.000,00
e.	<i>Coaster</i>	Rp638,00	Rp957,00
5. Biaya Bahan Kimia		Rp2.379,00	Rp2.379,00
a.	<i>Zulu 30 ml</i>	Rp840,00	Rp840,00
b.	<i>Orange Force 20 ml</i>	Rp329,00	Rp329,00
c.	<i>Glass Cleaner 20 ml</i>	Rp720,00	Rp720,00
d.	<i>Netral Cleaner 15 ml</i>	Rp490,00	Rp490,00
6. Biaya Minuman		Rp9.468,00	Rp13.196,00
a.	<i>Tea Sachet Jasmine</i>	Rp1.000,00	Rp1.500,00
b.	<i>White Sugar</i>	Rp456,00	Rp684,00
c.	<i>Coffee Sachet</i>	Rp1.350,00	Rp1.350,00
d.	<i>Creamer</i>	Rp662,00	Rp662,00
e.	<i>Mineral Water Bottle 600 ml</i>	Rp6.000,00	Rp9.000,00
7. Biaya Pencucian Linen		Rp16.500,00	Rp20.400,00
a.	<i>Bath Towel</i>	Rp4.400,00	Rp4.400,00
b.	<i>Hand Towel</i>	-	Rp1.300,00

No	Deskripsi	Biaya Per Unit Kamar (Bintang 3)	
		Standard	Suite
c.	<i>Bath Mat</i>	Rp2.050,00	Rp2.100,00
d.	<i>Bed Sheet Double (king)</i>	Rp2.200,00	Rp2.200,00
e.	<i>Pillow Case</i>	Rp2.600,00	Rp5.200,00
f.	<i>Duvet Cover Queen</i>	Rp5.250,00	Rp5.200,00

- Hasil *benchmarking* dengan hotel setara, didapatkan perbedaan harga antara tipe kamar *Standard* dan tipe kamar *Suite* sebesar 121,3%.
- Ditetapkan Faktor Penyesuai untuk Harga Publikasi adalah sebesar 150,1%.

Berdasarkan data dan informasi di atas, penghitungan harga publikasi kamar tipe *Standard* dan tipe *Suite* beserta harga tambahan tempat tidur (*extra bed*) pada Politeknik Pariwisata NHI Bandung adalah sebagai berikut:

Biaya Personalia:

Petugas kamar =
$$\frac{\text{upah minimum regional}}{\text{jumlah hari kerja x estimasi jumlah kamar yang diselesaikan per pegawai per hari}}$$

= Rp3.000.000,00/(20 x 22)
= Rp3.000.000,00/440
= Rp6.818,00

Engineering =
$$\frac{\text{upah minimum regional}}{\text{jumlah hari kerja x estimasi jumlah kamar yang diselesaikan per pegawai per hari}}$$

= Rp3.000.000,00/(20 x 22)
= Rp3.000.000,00/440
= Rp6.818,00

Biaya personalia untuk tiap tipe kamar = Petugas kamar + *Engineering*
= Rp6.818,00 + Rp6.818,00
= Rp13.636,00

Biaya Pengelolaan Kamar tanpa sarapan:

No	Deskripsi	Harga Per Unit Kamar (Bintang 3)	
		Standard	Suite
1. Biaya Tetap		Rp117.068,00	Rp186.500,00
a	Biaya Personalia	Rp13.636,00	Rp13.636,00
b	Biaya Utilitas	Rp38.432,00	Rp62.864,00
c	Biaya Pemeliharaan	Rp65.000,00	Rp110.000,00
2. Biaya Variabel		Rp57.470,00	Rp70.817,00
a	Biaya Amenitas	Rp18.985,00	Rp24.385,00

No	Deskripsi	Harga Per Unit Kamar (Bintang 3)	
		Standard	Suite
b	Biaya <i>Stationery</i>	Rp10.138,00	Rp10.457,00
c	Biaya Bahan Kimia	Rp2.379,00	Rp2.379,00
d	Biaya Makanan dan Minuman	Rp9.468,00	Rp13.196,00
e	Biaya Pencucian Linen	Rp16.500,00	Rp20.400,00
Total Biaya Tetap dan Variabel		Rp174.538,00	Rp257.317,00

Nilai Tipe Kamar:

Tipe Kamar *Standard* = nilai kamar x total biaya tetap dan variabel kamar standard (*baseline*)
= 0,0% x Rp174.538,00
= Rp0,00

Tipe Kamar *Suite* = nilai kamar x total biaya tetap dan variabel kamar standard (*baseline*)
= 121,3% x Rp174.538,00
= Rp211.715,00

Harga Publikasi:

Tipe Kamar *Standard* = biaya pengelolaan kamar x faktor penyesuai
= (biaya tetap + biaya variabel + nilai tipe kamar) x faktor penyesuai
= (Rp117.068,00 + Rp57.470,00 + Rp0,00) x 150,1%
= Rp174.538 x 150,1%
= Rp261.981,00

Tipe Kamar *Suite* = biaya pengelolaan kamar x faktor penyesuai
= (biaya tetap + biaya variabel + nilai tipe kamar) x faktor penyesuai
= (Rp186.500,00 + Rp70.817,00 + Rp211.715,00) x 150,1%
= Rp469.032,00 x 150,1%
= Rp704.017,00

Harga Tambahan Tempat Tidur (*Extra Bed*):

Tambahan tempat tidur= 50% x biaya pengelolaan kamar tipe terendah (*Standard*)
= 50% x Rp174.538,00
= Rp87.269,00

Dengan demikian, tarif harga publikasi pada hotel praktik Politeknik Pariwisata NHI Bandung adalah sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Harga Publikasi
Kamar Tipe <i>Standard</i>	Per unit per malam	Rp261.981,00
Kamar Tipe <i>Suite</i>	Per unit per malam	Rp704.017,00
Tambahan Tempat Tidur (<i>Extra Bed</i>)	Per <i>bed</i> per malam	Rp87.269,00

C. PENJUALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak penjualan produk makanan dan minuman pada hotel praktik Politeknik Pariwisata dihitung berdasarkan harga pokok produksi dan faktor penyesuai. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak penjualan produk makanan dan minuman dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{tarif penjualan produk makanan dan minuman} = \frac{\text{harga pokok produksi} \times \text{faktor penyesuai}}$$

Harga pokok produksi dihitung berdasarkan harga perolehan biaya bahan baku pembuatan 1 (satu) jenis makanan atau minuman sesuai dengan standar resep baku.

Faktor penyesuai adalah faktor pengurang atau penambah atas tarif penjualan produk makanan dan minuman sebagai bagian dari *revenue management* dengan mempertimbangkan kondisi permintaan pasar dalam jangka waktu tertentu yang bersifat fluktuatif dan musiman serta bervariasi antar daerah, kompetisi harga kamar hotel setara, kerja sama dengan saluran distribusi pihak ketiga (*travel agent*), jadwal kegiatan (*calendar of events*), dan faktor lain yang mempengaruhi besaran tarif penggunaan kamar dengan menggunakan rentang persentase sebagai berikut:

Faktor Penyesuai	Rentang
Penambah:	
- Harga Luar Biasa (<i>Extraordinary Rate</i>)	250,1% - 300,0%
- Harga Musiman (<i>Seasonal Rate</i>) <i>Peak Season</i>	200,1% - 250,0%
- Harga Musiman (<i>Seasonal Rate</i>) <i>High Season</i>	175,1% - 200,0%
- Harga Publikasi (<i>Publish Rate</i>)	150,1% - 175,0%
- Harga Musiman (<i>Seasonal Rate</i>) <i>Low Season</i>	125,1% - 150,0%
- Harga Spesial (<i>Special Rate</i>)	110,1% - 125,0%
- Harga Kerja Sama (<i>Contract Rate</i>)	100,0% - 110,0%
Pengurang:	
- Harga Pegawai (<i>Employee Rate</i>)	10,1% - 99,9%
- <i>Complimentary</i>	0,1% - 10,0%

Penjelasan untuk masing-masing faktor penyesuai tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Harga Luar Biasa (*Extraordinary Rate*) adalah harga pada saat kondisi pasar berada pada tingkat permintaan yang sangat tinggi diakibatkan perhelatan yang besar dan/atau berskala internasional, seperti pertemuan internasional G-20 dan Moto GP Mandalika
2. Harga Musiman (*Seasonal Rate*) *Peak Season* adalah harga pada saat kondisi pasar berada pada tingkat permintaan yang sangat tinggi namun secara umum masih bisa diprediksi, seperti liburan tahun baru masehi atau liburan lebaran.

3. Harga Musiman (*Seasonal Rate*) *High Season* adalah harga pada saat kondisi pasar berada pada tingkat permintaan yang tinggi dan cenderung pada segmen pasar tertentu, seperti liburan tahun baru cina (*chinese new year*) atau libur sekolah.
4. Harga Publikasi (*Publish Rate*) adalah harga umum yang dibebankan kepada pelanggan yang berlaku 1 tahun dan nilainya tidak berubah.
5. Harga Musiman (*Seasonal Rate*) *Low Season* adalah harga pada saat kondisi pasar berada pada tingkat permintaan yang rendah.
6. Harga Spesial (*Special Rate*) adalah harga yang dikhususkan bagi tamu menginap dalam kondisi dan keadaan tertentu, seperti tamu yang menginap dalam jangka waktu yang panjang.
7. Harga Kerja Sama (*Contract Rate*) adalah harga yang didasarkan pada kontrak kerja sama dengan pihak ketiga, seperti Pemerintah, agen perjalanan, atau perusahaan.
8. Harga Pegawai (*Employee Rate*) adalah harga bagi pegawai Kementerian Pariwisata dan civitas akademika Politeknik Pariwisata.
9. *Complimentary* adalah harga yang dibebankan kepada pelanggan sebagai bentuk penghargaan.

Simulasi Penghitungan Tarif Penjualan Produk Makanan dan Minuman

Politeknik Pariwisata Medan memiliki hotel praktik, dengan rincian terkait biaya penjualan produk makanan dan minuman sebagai berikut:

- Berdasarkan standar resep baku pada Politeknik Pariwisata Medan, harga pokok produksi untuk pembuatan menu nasi goreng sebanyak 3 (tiga) porsi adalah sebagai berikut:

No	Bahan	Satuan	Harga Satuan	Volume	Total
1.	Nasi	Gram	Rp12,00	500,00	Rp6.000,00
2.	Minyak	Mililiter	Rp20,00	45,00	Rp900,00
3.	Ayam	Gram	Rp30,00	150,00	Rp4.500,00
4.	Kecap	Mililiter	Rp33,20	45,00	Rp1.494,00
5.	Telur	Butir	Rp2.000,00	2,00	Rp4.000,00
6.	Kaldu Bubuk	Gram	Rp115,00	13,75	Rp1.581,00
7.	Merica Bubuk	Gram	Rp70,00	2,50	Rp175,00
8.	Bawang Merah	Gram	Rp36,00	6,70	Rp241,00
9.	Bawang Putih	Gram	Rp40,00	20,10	Rp804,00
10.	Cabai Merah	Gram	Rp98,00	20,00	Rp1.960,00
11.	Terasi	Gram	Rp100,00	10,00	Rp1.000,00
12.	Garam	Gram	Rp25,00	10,00	Rp250,00
	Total				Rp22.905,00

- Ditetapkan faktor penyesuaian untuk harga publikasi adalah sebesar 150,1%.

Berdasarkan data dan informasi di atas, penghitungan harga publikasi penjualan nasi goreng pada hotel praktik Politeknik Pariwisata Medan adalah sebagai berikut:

Harga Pokok Produksi:

$$\begin{aligned} \text{Harga Pokok Produksi nasi goreng} &= \text{Rp}22.905,00/3 \text{ porsi} \\ &= \text{Rp}7.635,00 \end{aligned}$$

Harga Publikasi:

$$\begin{aligned} \text{Nasi Goreng} &= \text{Harga Pokok Produksi} \times \text{Faktor Penyesuai} \\ &= \text{Rp}7.635,00 \times 150,1\% \\ &= \text{Rp}11.460,00 \end{aligned}$$

Dengan demikian, tarif harga publikasi menu nasi goreng pada hotel praktik Politeknik Pariwisata Medan adalah sebagai berikut:

Produk	Harga Publikasi (per porsi)
Nasi Goreng	Rp11.460,00

D. LAYANAN JASA BINATU (LAUNDRY)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak layanan jasa binatu (*laundry*) pada hotel praktik Politeknik Pariwisata dihitung berdasarkan biaya jasa binatu (*laundry*) dan faktor penyesuai. Biaya jasa binatu (*laundry*) dihitung berdasarkan biaya tetap dan biaya variabel. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak layanan jasa binatu (*laundry*) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{tarif layanan jasa binatu (laundry)} &= \text{biaya jasa binatu (laundry)} \times \text{faktor penyesuai} \\ &= (\text{biaya tetap} + \text{biaya variabel}) \times \text{faktor penyesuai} \end{aligned}$$

Biaya tetap merupakan biaya yang membebani harga layanan jasa binatu (*laundry*) yang akan tetap dibayar apapun kondisinya, tidak dipengaruhi oleh peningkatan atau penurunan jumlah penjualan. Biaya tetap meliputi 3 (tiga) komponen biaya sebagai berikut:

1. Biaya personalia merupakan biaya tetap yang dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{biaya personalia} = \frac{\text{upah minimum regional}}{\text{jumlah hari kerja} \times \text{kapasitas layanan binatu (laundry) per hari}}$$

2. Biaya utilitas merupakan biaya tetap yang dikeluarkan untuk operasional layanan jasa binatu (*laundry*) yang termasuk namun tidak terbatas pada listrik, air, dan gas.
3. Biaya pemeliharaan merupakan biaya tetap yang dikeluarkan untuk operasional layanan jasa binatu (*laundry*) yang termasuk namun tidak terbatas pada mesin, perpipaan, dan kualitas air.

Biaya variabel merupakan biaya yang membebani harga layanan jasa binatu (*laundry*) dengan besaran yang dinamis sesuai dengan jumlah layanan. Biaya variabel meliputi biaya *guest stationery* dan biaya bahan kimia.

Faktor penyesuai adalah faktor penambah atas tarif layanan jasa binatu (*laundry*) sebagai bagian dari *revenue management* dengan mempertimbangkan tingkat penyelesaian layanan dengan menggunakan persentase sebagai berikut:

Faktor Penyesuai	Persentase
Penambah:	
- Pelayanan Kilat (3 Jam)	200,0%
- Pelayanan Cepat (6 Jam)	150,0%
- Pelayanan Reguler (9 Jam)	100,0%

Simulasi Penghitungan Tarif Layanan Jasa Binatu (*Laundry*)

Politeknik Pariwisata Bali memiliki hotel praktik, dengan rincian terkait biaya layanan jasa binatu (*laundry*) sebagai berikut:

- upah minimum regional kota Bali sebesar Rp3.000.000,00 per orang per bulan.
- biaya personalia terdiri dari *laundry attendant* dan *engineering*.
- jumlah hari kerja adalah 22 (dua puluh dua) hari.
- kapasitas layanan binatu (*laundry*) per hari sejumlah 85 (delapan puluh lima) layanan.
- komponen biaya jasa binatu (*laundry*) adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Jenis Layanan		
		Cuci Kering (<i>Dry Clean</i>)	Cuci Basah (<i>Laundry</i>)	Setrika (<i>Press Only</i>)
1.	Biaya Utilitas	Rp246,00	Rp246,00	Rp177,00
a.	Perlistrikan	Rp177,00	Rp177,00	Rp177,00
b.	Air	Rp35,00	Rp35,00	-
c.	Gas	Rp34,00	Rp34,00	-
2.	Biaya Pemeliharaan	Rp2.000,00	Rp2.000,00	Rp2.000,00
a.	Mesin	Rp833,00	Rp833,00	Rp833,00
b.	Perpipaan	Rp667,00	Rp667,00	Rp667,00
c.	Kualitas Air	Rp500,00	Rp500,00	Rp500,00
3.	Biaya <i>Guest Stationery</i>	Rp204,00	Rp204,00	Rp204,00
a.	<i>Laundry Cover</i>	Rp102,00	Rp102,00	Rp102,00
b.	<i>Laundry Bag</i>	Rp102,00	Rp102,00	Rp102,00
4.	Biaya Bahan Kimia	Rp793,00	Rp609,00	Rp317,00

No	Deskripsi	Jenis Layanan		
		Cuci Kering (Dry Clean)	Cuci Basah (Laundry)	Setrika (Press Only)
a.	Detergent	Rp92,00	Rp92,00	-
b.	Perfume	Rp317,00	Rp317,00	Rp317,00
c.	Softener	Rp200,00	Rp200,00	-
d.	Solvent	Rp184,00	-	-

Berdasarkan data dan informasi di atas, penghitungan harga layanan jasa binatu (*laundry*) hotel praktik pada Politeknik Pariwisata Bali adalah sebagai berikut:

Biaya Personalia:

$$\begin{aligned} \text{Laundry attendant} &= \frac{\text{upah minimum regional}}{\text{jumlah hari kerja} \times \text{kapasitas layanan binatu (laundry) per hari}} \\ &= \text{Rp}3.000.000,00 / (22 \times 85) \\ &= \text{Rp}3.000.000,00 / 1870 \\ &= \text{Rp}1.604,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Engineering} &= \frac{\text{upah minimum regional}}{\text{jumlah hari kerja} \times \text{kapasitas layanan binatu (laundry) per hari}} \\ &= \text{Rp}3.000.000,00 / (22 \times 85) \\ &= \text{Rp}3.000.000,00 / 1870 \\ &= \text{Rp}1.604,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya personalia untuk tiap layanan} &= \text{Laundry attendant} + \text{Engineering} \\ &= \text{Rp}1.604,00 + \text{Rp}1.604,00 \\ &= \text{Rp}3.208,00 \end{aligned}$$

Biaya Jasa Binatu (*Laundry*):

No	Deskripsi	Jenis Layanan		
		Cuci Kering (Dry Clean)	Cuci Basah (Laundry)	Setrika (Press Only)
1. Biaya Tetap		Rp5.454,00	Rp5.454,00	Rp5.385,00
a.	Biaya Personalia	Rp3.208,00	Rp3.208,00	Rp3.208,00
b.	Biaya Utilitas	Rp246,00	Rp246,00	Rp177,00
c.	Biaya Pemeliharaan	Rp2.000,00	Rp2.000,00	Rp2.000,00
2. Biaya Variabel		Rp997,00	Rp813,00	Rp521,00
a.	Biaya <i>Guest Stationery</i>	Rp204,00	Rp204,00	Rp204,00
b.	Biaya Bahan Kimia	Rp793,00	Rp609,00	Rp317,00
Total Biaya Tetap dan Variabel		Rp6.451,00	Rp6.267,00	Rp5.906,00

Harga Layanan Jasa Binatu (*Laundry*):

No	Deskripsi	Jenis Layanan		
		Cuci Kering (<i>Dry Clean</i>)	Cuci Basah (<i>Laundry</i>)	Setrika (<i>Press Only</i>)
1.	Biaya Jasa Binatu (<i>Laundry</i>)	Rp6.451,00	Rp6.267,00	Rp5.906,00
2.	Faktor Penyesuai:			
	Pelayanan Kilat (3 Jam) = 200,0%	Rp12.902,00	Rp12.534,00	Rp11.812,00
	Pelayanan Cepat (6 Jam) = 150,0%	Rp9.677,00	Rp9.401,00	Rp8.859,00
	Pelayanan Reguler (9 Jam) = 100,0%	Rp6.451,00	Rp6.267,00	Rp5.906,00

Dengan demikian, tarif layanan jasa binatu (*laundry*) pada hotel praktik Politeknik Pariwisata Bali adalah sebagai berikut:

Jenis Layanan	Reguler	Cepat	Kilat
Cuci Kering (<i>Dry Clean</i>)	Rp6.451,00	Rp9.677,00	Rp12.902,00
Cuci Basah (<i>Laundry</i>)	Rp6.267,00	Rp9.401,00	Rp12.534,00
Setrika (<i>Press Only</i>)	Rp5.906,00	Rp8.859,00	Rp11.812,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA